



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabaupen Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax. (0482) 2425423

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 19 /Pilbup/ Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 maka perlu Membentuk Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts/KPU-Kab-025/X/2012 tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov/025/VI/2012 tentang Pedoman Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 ;

Memperhatikan : Standar Biaya Khusus Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dengan susunan personil sebagai mana dimaksud dalam lampiran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 23 November 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum.

Yusran
YUSRAN



Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Nomor : 19 /Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012
Tanggal : 23 November 2012

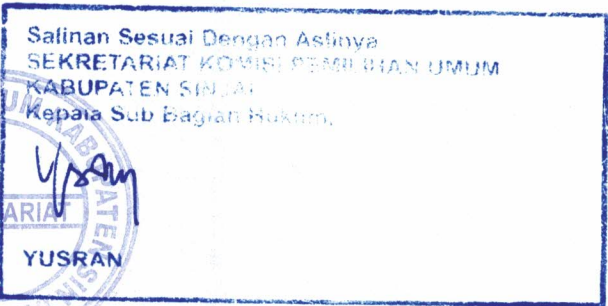
SUSUNAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	SOFYAN HAMID, SE., MM	KETUA KPU	KETUA
2.	JAENU, SE	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
3.	FADHLULLAH MARZUKI, S.Pd.I	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
4.	FACHRIANDI MATOA, SE	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
5.	HASRIANA, ST	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
6.	A. YUSRAN MADDOLANGENG, AP., MM	SEKRETARIS KPU	SEKRETARIS
7.	YUSRAN, SE	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	KASUBAG
8.	MUH. SAFWAN, S.Kom, M.Si	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	KASUBAG
9.	A. AHMAD SAAD, S.Sos., MM	KASUBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	KASUBAG
10.	ISMAIL	BENDAHARA	BENDAHARA
11.	FATMAWATI, S. Kom	STAF SEKERTARIAT	PELAKSANA
12.	IDARIANI, SE	STAF SEKERTARIAT	PELAKSANA
13.	ILHAM WAHIDIN, SH	STAF SEKERTARIAT	PELAKSANA
14.	JAYA KURNIAAWAN AUZA, S.Sos	STAF SEKERTARIAT	PELAKSANA
15.	FITRIA MAJID, S.Sos	STAF SEKERTARIAT	PELAKSANA
16.	ABD. MALIK, A.Md	STAF SEKERTARIAT	PELAKSANA
17.	MAULANA TAUFAN AR, A.Md.Kom.	STAF SEKERTARIAT	PELAKSANA
18.	ILHAM	STAF SEKERTARIAT	PELAKSANA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM



Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012
Tanggal : 23 November 2012

SUSUNAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	SOFYAN HAMID, SE., MM	KETUA KPU	KETUA
2.	JAENU, SE	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
3.	FADHULLAH MARZUKI, S.Pd.I	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
4.	FACHRIANDI MATOA, SE	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
5.	HASRIANA, ST	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
6.	A. YUSRAN MADDOLANGENG, AP., MM	SEKRETARIS KPU	SEKRETARIS
7.	YUSRAN, SE	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	KASUBAG
8.	MUH. SAFWAN, S.Kom, M.Si	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	KASUBAG
9.	A. AHMAD SAAD, S.Sos., MM	KASUBAG TEKNIK PEMILU DAN HUPMAS	KASUBAG
10.	ISMAIL	BENDAHARA	BENDAHARA
11.	FATMAWATI, S. Kom	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
12.	IDARIANI, SE	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
13.	ILHAM WAHIDIN, SH	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
14.	JAYA KURNIAAWAN AUZA, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
15.	FITRIA MAJID, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
16.	ABD. MALIK, A.Md	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
17.	MAULANA TAUFAN AR, A.Md. Kom.	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
18.	ILHAM	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM

